



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 475 TAHUN 2021

TENTANG  
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan RPJMN, RKP dan Prioritas Daerah, dibutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan tahapan dan dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 416);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK07/2008, 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 21 November 2008.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Pembangunan Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan, melaksanakan, segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diusulkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Berkenaan;
  - b. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin;
  - c. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat, memberi pertimbangan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh SKPD;
  - d. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi melalui forum koordinasi;
  - e. melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Banjarmasin setelah kegiatan selesai.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Juli 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 September 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 475 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
KOTA BANJARMASIN

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BANJARMASIN

- Pengarah : 1. Wali Kota Banjarmasin  
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
- Wakil Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako  
Banjarmasin
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan  
Daerah Kota Banjarmasin
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota  
Banjarmasin;  
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kota Banjarmasin;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;  
5. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin;  
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Banjarmasin;  
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan  
Perikanan Kota Banjarmasin;  
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;  
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;  
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota  
Banjarmasin;  
11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja  
Kota Banjarmasin;  
12. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota  
Banjarmasin;  
13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota  
Banjarmasin;  
14. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota  
Banjarmasin;  
15. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota  
Banjarmasin.

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA